

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang pelaksanaan dalam pemenuhan masih belum sepenuhnya diberikan kepada pekerja tetapi adapun upaya yang diberikan kepada pekerja agar tetap terlaksanakannya keadilan dan kesejahteraan hak pekerja terutama pada pekerja perempuan, meskipun belum sepenuhnya hak hak pekerja perempuan terpenuhi secara optimal. Hal ini upaya yang diberikan pemilik home industry gula batu cap dua beruang yaitu mempermudah cuti pekerja ketika sakit ataupun mempermudah perizinan ketika ada urusan yang mendadak, memberikan jam kerja yang layak yaitu 8 jam satu hari serta tidak mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari yang dibawah umur 18 tahun supaya tidak timbul adanya diskriminasi pekerja.
2. Pemenuhan hak pekerja terkait pengupahan, pengusaha memberikan upaya dalam pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan menurut *Fiqh Muamalah* harus memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, seperti waktu kerja harus jelas, dan pemberian upah harus tepat sesuai kesepakatan pada saat melakukan akad. Hal ini upaya pelaksanaan pemberian upah tenaga kerja borongan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang menurut *Fiqh Muamalah* sudah sesuai dengan syarat akad *ijarah* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak dalam melakukan pekerjaan maupun dalam pemberian upah. Yang mana pemberian upah borongan pada karyawan di *home industry* gula batu ini diberikan setiap hari setelah karyawan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan di awal tanpa adanya mengulur pemberian upah pada pekerjaannya.

3. Faktor-faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan di *Home Industry* Gula Batu Cap Dua Beruang yaitu kurangnya kesadaran pemilik terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perempuan, kurangnya sosialisasi, minimnya anggaran dana untuk pemenuhan hak dan karena minim pengetahuan serta pemahaman tentang Undang-Undang ketenagakerjaan bahwa adanya hak-hak khusus terhadap pekerja perempuan terkait hak-hak yang berhubungan dengan hak reproduksi. Karena pada dasarnya yang pekerja perhatikan hanyalah masalah upah.

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih peka lagi terhadap lingkungannya dalam mengadakan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan kecil seperti home industry, supaya pemilik dan juga pekerja mengetahui bahwa pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di sektor *home industry* juga perlu adanya penerapan terkait hak pekerja perempuan yang sesuai dengan undang-undang dan supaya mengetahui apa saja hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.
2. Pengusaha harus lebih peka lagi terhadap perlindungan pemenuhan hak-hak pekerja perempuan yang berdasarkan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Supaya pemenuhan hak-hak pekerja perempuan terpenuhi secara maksimal serta sesuai dengan ketentuan dan ketentuan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
3. Bagi pekerja di home industry gula batu cap dua beruang maupun sektor industri di luar sana, sebagai pekerja kita harus peka dan mengetahui apa saja hak-hak dan kewajiban pekerja, selain itu juga pentingnya pekerja memahami tentang Undang-undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.